

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
AKAD JUAL BELI DAUN TEMBAKAU  
DENGAN SISTEM TEBASAN *KISUKAN*  
(Di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan,  
Kabupaten Temanggung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S I)



Disusun oleh :

**FARAKH MAULIDA**

1802036149

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291 Faksimili (024)7624691 Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Farakh Maulida

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Farakh Maulida  
NIM : 1802036149  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI  
DAUN TEMBAKAU SECARA TEBASAN *KISUKAN* (Studi Kasus  
di Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten  
Temnanggung)

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 197012081996031002

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing II

Supangat, S. S.Ag., M.Ag

NIP. 197104022005011004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Farakh Maulida  
NIM : 1802036149  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
JUAL BELI DAUN TEMBAKAU SECARA TEBASAN  
KISUKAN (Studi Kasus di Desa Mandisari, Kecamatan  
Parakan, Kabupaten Temanggung)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 2 Januari 2022

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

ARINA HUKMU ADILA, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Penguji I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.  
NIP. 19701208199031002

Sekretaris Sidang

Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.  
NIP. 197012081996031002

Penguji II



DAUD RISMAWANA, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةَ                      talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                      nazzala
- الْبِرُّ                        al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:



1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَّا تُكَلِّفُ الْإِنْسَانَ إِلَّا وَسْعَهَا

*"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupan" (Q.S 6 [Al-An'am]: 152)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak Rokhamd dan Ibu Siti Faizah, kedua orang tua yang sangat penulis cintai kakak Faragus Adam serta adik Faragus Ali Hasan beserta keluarga dari Temanggung dan Semarang, Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah SWT, semoga ayahanda, ibunda dan kakak selalu ada dalam rahmat dan karuniannya di dunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag Dosen Pembimbing Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag dan Bapak Supangat, M. Ag.
3. Rekan perkuliahan angkatan 2018 terima kasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
4. Almamater UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Farakh Maulida

NIM : 1802036149

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **"Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Tembakau Secara Tebasan Kisukan (Di Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materai yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2022



Farakh Maulida

## ABSTRAK

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain uang dengan uang, benda dengan uang, barang dengan uang dan barang dengan barang. Sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban membayar dengan harga yang telah disepakati sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung terdapat suatu praktik jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan*. Jual beli dengan sistem tebasan *kisukan* merupakan pembelian dari hasil pertanian atau perkebunan sebelum dipetik, biasanya membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Di desa Mandisari sendiri penentuan harga dengan metode *kisukan* yang di mana *kisukan* adalah nama lain dari luas tanah 1000 (seribu) meter atau 1 (satu) *kisuk* sama dengan 1000 (seribu) meter yang meliputi jumlah daun tembakau, besar kecilnya daun tembakau, di mana perhitungan harga menggunakan *kisukan*. Biasanya nanti sebelum terjadinya akad penebas akan melihat dari kualitas tembakau itu sendiri baik atau tidaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data yang diambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari analisis skripsi ini adalah bahwa akad jual beli dengan menggunakan metode tebasan *kisukan* sah karena disitu telah terpenuhinya akad dan rukun jual beli. Metode *Istinbath* yang digunakan menggunakan metode '*Urf*' karena jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan juga sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa Mandisari itu sendiri.

***Kata kunci : Jual Beli, Tebasan Kisukan***

## ***ABSTRACT***

Buying and selling is the exchange of something with something else money with money, objects with money, goods with money and goods with goods. So as to give rise to an agreement in the form of an obligation for the seller to hand over the goods sold and for the buyer to be obliged to pay the agreed price so that the rights and obligations of each party are fulfilled. In Mandisari Village, Parakan District, Temanggung Regency, there is a practice of buying tobacco leaves by slashing *kisukan*. Buying and selling with the *kisukan* slashing system is the purchase of agricultural or plantation products before picking, usually buying agricultural or plantation products before the harvest period. In Mandisari village itself, pricing is determined by the *kisukan* method where *kisukan* is another name for the land area of 1000 (one thousand) meters or 1 (one) *kisuk* is equal to 1000 (one thousand) meters which includes the number of tobacco leaves, the size of the tobacco leaves, where the price calculation uses *kisukan*. Usually later before the slashing contract will see from the quality of the tobacco itself whether it is good or not.

This study is a qualitative research, data sources taken from primary data sources, namely data obtained directly from the people of Mandisari Village, Parakan District, Temanggung Regency and secondary data sources obtained from records and books related to the above problems. The data collection methods used are interview methods, and documentation.

The results of this thesis analysis are that the sale and purchase contract using the slashing *kisukan* method is valid because there the contract and pillars of sale and purchase have been fulfilled. The *Istinbath* method used uses the '*Urf*' method because buying and selling has been carried out since ancient times and has also become a custom for the people of Mandisari Village itself.

***Keywords : Buy and Sell, Kisukan Slash***



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Tembakau Secara Tebasan *Kisukan* (Di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung).”

Terselesaikannya ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo.

4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku wali dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan ini.
6. Seluruh dosen dan staf di UIN Walisongo, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat penulis tidak bisa memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur yang panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Desember 2022



FARAKH MAULIDA

1802036149

## DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	i
Pengesahan.....	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	vii
Motto.....	xi
Persembahan.....	xii
Deklarasi.....	xiii
Abstrak.....	xiv
Kata Pengantar.....	xvi
Daftar Isi .....	xviii
Daftar Tabel.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian .....	6
E.Telaah Pustaka .....	7
F.Metode Penelitian .....	9
G.Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI dan <i>ISTINBATH</i> DALAM     <b>ISLAM.....</b></b>	<b>14</b>
A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	14
B. <i>Istinbath</i> Hukum.....	34

<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI DAUN TEMBAKAU SECARA TEBASAN <i>KISUKAN</i> .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.....	48
B. Praktik Jual Beli Tebasan <i>Kisukan</i> di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.....	53
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DAUN TEMBAKAU SECARA TEBASAN <i>KISUKAN</i> .....</b>	<b>66</b>
A. Akad dalam Jual Beli Tebasan <i>Kisukan</i> .....	66
B. <i>Istinbatah</i> Hukum dalam Akad Jual Beli Tebasan <i>Kisukan</i> ..	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Mandisari Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Pemeluk Agama di Desa Mandisari
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 3.4	Jumlah Lahan Sawah dan Tegal Pada Desa Mandisari
Tabel 3.5	Jumlah Lahan Sektor Pertanian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam jual beli ada batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Allah SWT, telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi hidupnya secara benar. Allah SWT melarang segala bentuk jual beli yang melanggar syariat Islam. Seperti halnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala kebutuhan. Dalam kehidupan manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sejak awal sejarah manusia orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah SWT berikan kepada mereka, ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa terjadilah kerja sama sesama manusia dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.<sup>2</sup>

Keperluan yang banyak dalam beragam menjadi saling bergantung antara manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja, kemudian

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

demikian terjadilah jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai usaha untuk mencari rizqi.

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain uang dengan uang, benda dengan uang, barang dengan uang, dan barang dengan barang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Dalam jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad hal itu ditentukan dengan petunjuk syara', yaitu sesuatu yang menjadikan sahnya jual beli, baik berupa kalimat yang digunakan dan cara melakukannya yang bertujuan untuk memperjelas akad dan menunjukkan adanya kejujuran, keadilan dan tidak ada unsur paksaan.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya jual beli terkadang tidak sesuai dengan syarat, rukun, dan hukumnya. Namun di tempat- tempat tertentu mempraktikkan jual beli disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang terkadang menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli dan antara sesama pembeli.

Di dalam jual beli harus ada benda yang diperjualbelikan dan memuat di dalam hukum jual beli. Benda-benda yang ada dalam jual beli berupa barang, uang dan sifat yang dapat dinilai. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya dengan

---

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

jual beli yang telah dibenarkan oleh syara' dan atas dasar rela sama rela.<sup>4</sup>

Jual beli Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk dalam jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam praktiknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Jual beli dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun, syarat dari akad adalah ijab qabul pelaku akad dan barang yang akan diakadkan, bagi pelaku akad disyariatkan berakal dan memiliki kemampuan untuk memilih sedangkan syarat dari benda yang akan diakadkan harus suci, bermanfaat, milik orang yang telah melakukan akad, mampu diserahkan kepada pelaku akad, mengetahui status dari barang, dan barang dapat diterima oleh pihak yang telah melakukan akad. Praktik jual beli terkadang tidak sesuai dengan syarat, rukun dan hukumnya.

Islam mencegah terjadinya adanya kecurangan dalam jual beli baik berupa penipuan, ketidakadilan maupun kecurangan lainnya. Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli yakni dituntut untuk berlaku adil dan tidak melakukan penipuan dengan demikian tidak ada salah satu yang dirugikan.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pt. GrafindoPersada, 2005), 71-75.



Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) adalah “Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran.”<sup>5</sup>

Praktik jual beli tersebut, seperti kasus yang terjadi di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Di desa tersebut masyarakat pada umumnya mempraktikkan jual beli tebasan *kisukan* daun tembakau. Praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan *kisukan* di Desa Mandisari sudah sejak dulu mulai dari nenek moyang dan seiring perkembangan zaman jual beli tebasan.

Jual beli sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih membudidaya di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan, tembakau dan lain sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>6</sup>

Jual beli tebasan yaitu jual beli hasil dari pertanian yang masih di pohon, satu pohon dibeli semua namun keseluruhannya itu belum jelas kadarnya atau hasil yang layak untuk dipanen atau tidak, terkadang masih dalam bentuk bunga pembeli sudah berlomba lomba untuk membelinya, biasanya petani tanpa

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia 2008), 21.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 1153

berpikir terlebih dahulu langsung melepaskan kepada pembeli, pembeli tidak langsung membawa hasil panen dari petani baru setelah beberapa hari bahkan beberapa minggu baru mulai dipanen. *Kisukan* adalah suatu nama atau sebutan luasan tanah dalam satu garapan dengan luasan tanah kurang lebih 1000 (seribu) meter 1 (satu) *kisuk* atau 1 (satu) hektar sama dengan 10 (sepuluh) *kisuk*.<sup>7</sup>

Akad dalam jual beli daun tembakau tebasan *kisukan* berlangsung secara lisan pembeli percaya kepada penjual terhadap tembakau yang diperjualbelikan. Biasanya pembeli langsung melihat sawah petani dan pembeli tidak langsung membawa hasil panen sedangkan pembayaran bisa dilakukan saat itu juga ketika akad atau pembayaran bisa dilakukan secara bertahap dua atau tiga kali pengambilan dan tidak mengubah akad awal.<sup>8</sup> Dalam menentukan harga tembakau menentukannya dengan cara disamaratakan biasanya harga yang diberikan sama meski ukurannya dan tua mudanya berbeda. Alasan di atas menjadi perhatian penulis maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Tembakau Secara Tebasan *Kisukan* (Di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung).”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

1. Bagaimana praktik akad jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* menurut hukum Islam di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum dalam jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* menurut hukum Islam di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui *Istinbath* hukum dalam jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis  
penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu terutama dalam ilmu ekonomis syari'ah.
2. Secara praktis
  - a. Bagi petani  
Diharapkan dapat digunakan untuk sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan jual beli daun tembakau.
  - b. Bagi penjual

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh penjual sebagai referensi dan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli tembakau.

c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam jual beli.

d. Bagi akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian dengan tema yang sama.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian pertama oleh Anisa Rahmawati, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui perantara*” Tahun 2014 pada praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu petani, perantara, dan penebas dengan menggunakan akad secara lisan, dalam transaksi ini jual beli perantara mendapatkan upah dari keberhasilan menaikkan harga jual barang tebasan yang belum siap untuk dipanen dari harga patokan yang diberikan petani. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah jual beli tebasan memang menggunakan perantara tetapi perantara mencarikan petani yang akan menjual sawah yang akan ditebaskan dan akad tetap melalui penebas dan petani.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara* (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2014).

Penelitian kedua oleh Muhammad Afiyanto dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*” Tahun 2017 emplokan adalah ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli tembakau yang sudah kering. Emplokan dibuat dengan menggunakan bantuan kardus bekas yang berbentuk persegi. Kardus tersebut kemudian diletakkan di bagian bawah, kemudian di atasnya diberi tembakau kering yang berbentuk lembaran (tembakau ecer). Tembakau ecer tersebut disusun ke atas hingga berbentuk kotak. Terakhir, di atas tumpukan tembakau ecer ditutup dengan kardus, kemudian dibentuk menjadi emplokan, setelah terbentuk menjadi emplokan kemudian diikat menggunakan tutus (tali dari bambu). Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu jual beli yang dilakukan adalah jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* di mana daun tembakau tersebut masih berada di sawah dan belum siap untuk dipanen dan *kisukan* sendiri adalah nama lain perkiraan luas tanah 1000 (seribu) meter atau 1 (satu) *kisuk* di mana pembelian menggunakan metode *kisuk*.<sup>10</sup>

Penelitian ketiga oleh Latifah Ika Arnastuti dengan judul skripsi “*Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo*” Tahun 2020 masalah penelitian ini memfokuskan kajian terhadap jual beli sistem tebasan yang terjadi dan tinjauan KUH Perdata dan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli sistem tebasan. Perbedaan dengan peneliti

---

<sup>10</sup> Muhammad Afiyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo* (Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017).

penulis adalah di atas mana peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli.<sup>11</sup>

Penelitian keempat oleh Adam Aryo Gumilar dengan judul skripsi “*Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono*” Tahun 2020 rumput jenis kolonjono memiliki nilai ekonomis yang baik, kebutuhan di kalangan peternak juga tinggi dalam praktik jual beli tebasan rumput kolonjono yang dilakukan di Desa Genukharjo dilakukan menggunakan pembayaran secara lunas setelah transaksi. Perbedaan peneliti dengan peneliti penulis mengenai cara metode pembayaran di mana penebas akan memerikan uang muka pada saat akad terjadi setengah dari harga kesepakatan dan pelunasan ketika musim panen tiba.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau menguantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Latifah Ika Arnastuti, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Prespektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo* (Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020).

<sup>12</sup> Adam Aryo Gumilar, *Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono* (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>13</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 13

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu bahwa peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang melakukan jual beli daun tembakau dengan sistem tebasan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara) baik individu maupun kelompok, jadi data yang didapatkan secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari para petani tembakau.

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang diterima apa adanya oleh peneliti. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu akad jual beli dengan sistem tebasan *kisukan*.

## 3. Metode pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam

---

<sup>14</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Meodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada narasumber, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat dan direkam dengan alat perekam.<sup>15</sup> Dalam wawancara ini penulis menanyakan wawancara terhadap petani yang bersangkutan terkait dengan jual beli tembakau secara tebasan *kisukan*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan sumber lainnya. Metode penulisan ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum.<sup>16</sup>

c. Metode analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data serta mengolah data yang terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu teknik analisis data dengan mendeskripsikan serta dapat menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian.<sup>17</sup>

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif

---

<sup>15</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

<sup>16</sup> Robert Bogdan dan Steven J, Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 31.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graint, 2004), 72.



dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>18</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Daun Tembakau Dengan Sistem Tebasan *Kisukan* (Di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung).

Bab I berisi Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Konsep Jual Beli Hukum Islam yang di dalamnya menguraikan teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, teori fiqih tentang jual beli yang terdiri dari definisi landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis dan *Istinbath* hukum.

Bab III berisi tentang Praktik Jual Beli Daun Tembakau Secara Tebasan *Kisukan* merupakan objek pembahasan yang membahas gambaran umum tentang desa yang meliputi keadaan geografis, aspek penduduk, aspek ekonomi, dan praktik jual beli daun tembakau di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

---

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

Bab IV berisi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Tembakau Tebasan *Kisukan* Di Desa Mandisari yang menguraikan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam akad dalam jual beli dan bagaimana *Istinbath* hukum dalam jual beli daun tembakau secara tebasan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Bab V berisi Penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat kemudian akan diberikan saran-saran.

## BAB II

# KONSEP JUAL BELI DAN *ISTINBATH* DALAM HUKUM ISLAM

### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan sudut pandang jual beli, akan memunculkan banyak definisi baik secara bahasa maupun istilah, juga banyak ulama-ulama yang memiliki pandangan serta pengertian dari jual beli tersebut. Jual beli البيع artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu شرا (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>19</sup>

Pemahaman atas pengertian semacam ini juga diungkapkan oleh Zakariyya al-Anshory dalam Kitab Fathul Wahab di mana beliau memberikan definisi jual beli secara *lughawi* sebagai berikut :

مُقَا بَلَّةَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*“Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup>Harman surya siregar & Koko Khairuddin, *Fiqh Muamalah teori dan Implementasi*,(Bandunng: Remaja Rosdakarya,2019 ), 113.

<sup>20</sup> Dudang Gojali and Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Tentang Bai’ Al-Mu’athoh,” *Jurnal Perspektif* vol. 5, no. 1 (2021). 87.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al Akhyar* juga mendefinisikan jual beli secara bahasa sebagai berikut :

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)”

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain<sup>21</sup> :

- a. Menurut ulama Hanafiah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’*

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

- c. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mugni*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِأَمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Menurut ulama Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk

---

<sup>21</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, 73-

memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>22</sup>

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna yakni persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>23</sup> Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>24</sup>

Jadi secara umum dapat penulis pahami bahwasanya definisi jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta (barang) dengan sesuatu yang lain yang dianggap berharga atau pantas sebagai ganti atas diterimanya harta (barang) yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, 350.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cetakan 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 478.

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia 2008), 21.

sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah ataupun *Ijma'*. Antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli sebagai berikut :

### a. al-Qu'ran<sup>25</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.*

---

<sup>25</sup> Koko Khaerudin and Harman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).117.

*Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”*(Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S 4 [An-Nisa’]:29)

b. As-sunnah<sup>26</sup>

مِثْلَ النَّبِيِّ ص.م، ؛ أَيُّ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ :عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

*“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”* (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud dari *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>26</sup> Syafe’i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75.

“Jual beli dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. *Ijma'*<sup>27</sup>

Dalil kebolehan jual beli menurut *Ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam mayoritas masyarakat sering kali terjadi perdebatan ataupun masalah mengenai praktik jual beli karena kurangnya pemahaman mengenai unsur jual beli itu sendiri. Maka dari itu terdapat aturan mengenai jual beli tersebut, di mana aturan tersebut sering kali disebut hukum, hukum sendiri itu berfungsi sebagai pengontrol masyarakat dalam melakukan jual beli. Oleh karena itu Allah mensyariatkan jual beli dengan rukun dan syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkah dan ridha Allah rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk suatu pekerjaan.

Menurut mazhab Hanafiah rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat* yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk

---

<sup>27</sup> Dimiyadun Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 73.

<sup>28</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).75.



melakukan transaksi. Sedangkan Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).<sup>29</sup>

- a. *Akid* adalah : pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>30</sup>
- b. *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad) : Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul): Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Di mana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafal seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama

---

<sup>29</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).76.

<sup>30</sup> Dimiyadun Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 56.

antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>31</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli antara lain sebagai berikut <sup>32</sup>:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain
  - 1) *Baliqh* berakal, agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka*

---

<sup>31</sup> Dimiyadun Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 74.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 67.

*belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”* (Q.S 4 [An-nisa’]: 5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain<sup>33</sup>:
  - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
  - 2) Memberi manfaat menurut syara’ maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’ seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 72.

- 3) Jangan *ditaklukan* yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikannya secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

b. Syarat-syarat sah ijab qabul<sup>34</sup>

Syarat-syarat sah ijab dan qabul ialah sebagai berikut :

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

#### 4. Hukum dan sifat jual beli<sup>35</sup>

Ditinjau dari sifat jual beli jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi satu syarat

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986). 71.

<sup>35</sup> A Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 91.

dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumbuh ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumbuh ulama dan ulama Hanafiah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara' berdasarkan hadis<sup>36</sup>:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدَّ خَلَّ  
فِدْيَيْنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ

*“Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak.”*

Berdasarkan hadis di atas jumbuh ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dan ketentuan syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *sahih*, *fasid*, dan batal adalah berikut ini.

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan

---

<sup>36</sup> Koko Khaerudin and Harman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). 92 .

ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

a. Dilihat dari aspek obyeknya (barang) jual beli dibedakan menjadi empat macam :<sup>37</sup>

- 1) *Bai' al-Mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan berdasar pada prinsip jual beli
- 2) *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- 3) *Bai' al-Sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang

---

<sup>37</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2010), 40.

diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) atau berupa uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).

- 4) *Bai' al-Salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' al-Salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- b. Sedangkan dilihat dari aspek harga, jual beli dibedakan menjadi empat jenis, yaitu<sup>38</sup>:
- 1) *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
  - 2) *Bai' al musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu: jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga barang tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  - 3) *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya

---

<sup>38</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2010), 41.



dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- 4) *Bai' al Tauliyah* yaitu jual beli dengan harga asal, tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam<sup>39</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

### a. Terlarang sebab *ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dianggap tidak sah dalam jual beli sebagai berikut :

#### 1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih telah bersepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, *sakalor*, dan lain-lain.

#### 2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih bersepakat bahwa jual beli anak kecil (yang belum *mumayiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada *ahliah*. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

---

<sup>39</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-95.

Mereka beralasan salah satu melatih cara kedewasaan dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli dan pengalaman.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumbuh ulama barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya) sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab tidak bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang jelek.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak ada keridaan dalam akad.

5) Jual beli *fudhul*

6) Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

7) Jual beli orang yang terhalang

8) Maksud dari terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiah dan pendapat paling *sahih* di kalangan Hanabilah harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

9) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang sebab *shighat*<sup>40</sup>

Jual beli yang antara ijab dan qabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab *shighat* sebagai berikut:

- 1) Jual beli *mu'athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Dikarenakan qabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.
- 6) Jual beli *munjiz*, Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

---

<sup>40</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2010), 43.

c. Terlarang Sebab *ma'qud 'alaih* (Barang jualan)<sup>41</sup>

*Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, akan tetapi diperselisihkan, antara lain :

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air dan lain sebagainya.
- 3) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, seperti jual beli bangkai, babi, dan lain-lain.
- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- 6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad yang tidak dapat dilihat.
- 7) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila ada buah disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang akadnya *fasid*

d. Terlarang sebab syara'

---

<sup>41</sup> Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2016). 44.

Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keharaman jual beli yang mengandung unsur sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Jual beli *riba*.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, seperti jual beli khamar, bangkai dan sejenisnya.
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang. Yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- 4) Jual beli waktu adzan jum'at. Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiah pada adzan pertama sedangkan menurut ulama lainnya ketika khatib sudah berada di mimbar.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

## 7. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika di antaranya sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Keuntungan dalam jual beli yang berlebihan dilarang di semua agama di dunia karena hal tersebut termasuk

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami Waadilatuhu*, Cetakan 6, juz 5 (Damaskus: Darul Fikr, 2011), 27-28

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami Waadilatuhu*, Cetakan 6, juz 5 (Damaskus: Darul Fikr, 2011), 27-28

kecurangan yang dilarang di semua agama. Tapi sedikit kecurangan yang tidak bisa dihindari tidak apa-apa. Karena jika dilarang maka transaksi jual beli tidak terjadi sama sekali, karena pada umumnya jual beli tidak lepas dari bagian penipuan. Hal ini untuk menghindari jual beli yang melibatkan penipuan yang berlebihan dan dapat dihindari. Ulama Maliki memutuskan bahwa batas penipuan berlebihan adalah sepertiga dan lebih, karena itu adalah maksimum yang diperbolehkan dalam wasiat dan hal-hal lain.

b. Berinteraksi yang jujur

Dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

e. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman,

*"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia." (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 224)*

f. Memperbanyak sedekah.

Disunahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya

g. Mencatat utang dan mempersaksikan

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

## 8. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukan itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang yang memiliki harta yang diinginkannya itu maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah Arab disebut jual beli.<sup>44</sup>

## B. *Istinbath* Hukum

### 1. Pengertian *Istinbath*

*Istinbath* dari segi etimologi berasal dari kata nabathayanbuthu-nabthun yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur” Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transit, sehingga menjadi *anbatha* dan *Istinbath*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur

---

<sup>44</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2010). 45

(sumber tempat air tersembunyi). Al-jurunji memberikan arti kata *Istinbath* dengan mengeluarkan air dari mata air.

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *Istinbath* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal<sup>45</sup>.

Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad bin'Ali al-fayyuni seperti yang dikutip Satria Efendi, mendefinisikan *Istinbath* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan sunah dengan jalan *Ijtihad*.<sup>46</sup>

Kata *istinbat* juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut<sup>47</sup>

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ  
وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

“Maka, berperanglah engkau (Nabi Muhammad) di jalan Allah. Tidaklah engkau dibebani (tanggung jawab), kecuali (yang terkait) dengan dirimu sendiri. Kobarkanlah (semangat) orang-orang mukmin (untuk berperang). Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kufur itu. Allah sangat dahsyat kekuatan-Nya dan sangat keras siksaan-Nya.” (Q.S 4 [An-nisa’]: 84).

<sup>45</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Cetakan 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) . 291

<sup>46</sup> Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Edisi 1, Cetakan 1 (Yogyakarta, Deepublish) . 29

<sup>47</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2010). 30.



Amir Syarifuddin mendefinisikan *istinbat* adalah usaha pemahaman penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber hukum Islam. Sedangkan menurut Ensiklopedia hukum *Istinbath* adalah mengeluarkan atau menarik sebagai upaya menetapkan atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil *nash*.

Disiplin ilmu yang membahas tentang *Istinbat* hukum (metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqh satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya : Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>48</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi *Istinbath* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. *Istinbath* hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi panggilan hukum. Metodologi menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan jika Hukum Islam lebih dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan maka yang dimaksud metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimana hukum Islam dikaji dan diformulasikan.

## 2. Metode *Istinbath* Hukum<sup>49</sup>

### a. Metode *Bayani*

---

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2014), 1.

<sup>49</sup> Adam Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),301-305

*Ijtihad bayani* adalah penjelasan ulama terhadap Al-Qur'an dan sunah, dalam kajian ini, *Ijtihad* cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan terhadap maksud Allah SWT dan rasulnya.

Ruang lingkup *Ijtihad bayani* yang dibatasi oleh Salam Madzkur, dipandang lebih sempit (spesifik) karena ia menjelaskan bahwa objek yang dapat di *Ijtihad* dengan *Ijtihad bayani* adalah teks Al-Qur'an dan hadis yang *zany*, baik *zany* ketetapanannya maupun *zany* penunjukan lafadz atau kata terhadap makna.

b. Metode *Ta'lili*

Metode *Ta'lili* merupakan metode yang berusaha menemukan illat dari persyaratan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapai. Karena Allah SWT tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa.

Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Namun secara lebih khusus setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian dari padanya disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagian lagi disyariatkan saja dan ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun

*zanny*, dan tidak juga ada *Ijma'* yang menetapkan hukumnya namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada.

c. Metode *Istislahi*

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum *Kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukum tidak terdapat dalam *Nash* baik *Qath'i* maupun *Zanny*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *Nash* yang ada, belum diputuskan dengan *Ijma'*, dan tidak memungkinkan dengan *Qiyas* (analogi) atau *Istihsan*.

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, sasaran-sasaran (*maqashid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syariat melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada 3 (tiga) kategori yaitu : *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, kategori kedua : yaitu persyaratan penggunaan metode *Istislahi*, seperti telah disebutkan bahwa metode ini digunakan ketika suatu dalil khusus tidak ditemukan.

### 3. Syarat-syarat *Istinbath*<sup>50</sup>

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *Istinbath* sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat al-quran yang berhubungan dengan masalah hukum.

---

<sup>50</sup> Adam Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 297

- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah hukum telah ditunjukkan oleh *Ijma'* agar dalam menentukan hukum suatu tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *Qiyas* dan dapat mempergunakan untuk *Istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup untuk mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan sunah tersusun dalam bahasa Arab dan lain-lain.

#### 4. Metode *Istinbath* hukum empat mazhab

##### a. Mazhab Hanafi<sup>51</sup>

Metode *Istinbath* yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Istihsan*. Dalam hal ini Ahmad Jazuli menjelaskan terkait konsep metode *Istinbath* yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menggali dan menetapkan hukum yaitu :

##### 1) Al-Qur'an

Menurut beliau bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum syara' yang utama yang dijadikan rujukan

---

<sup>51</sup> Dudang Gojali and Hapid Ali "Studi Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Bai' al-mu'athoh" Jurnal prespektif Vol. 5, 2021

dalam menentukan hukum karena Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang hakiki sehingga ditempatkan pada urutan yang utama.

2) Al-sunnah

Al-sunnah menjadikan rujukan yang kedua setelah Al-Qur'an karena ini yang menjadi penjelas dalam tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sehingga Imam Hanafi mengklasifikasi hadis pada dua kategori yaitu hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*.

3) *Ijma'*

*Ijma'* merupakan konsensus bersama kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hukum syara' merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini *Ijma'* terbagi menjadi dua *Ijma'* *sharih* (jelas/tegas) dan *Ijma'* *sukuti* (persetujuan yang dinyatakan oleh sebagian mujtahid sedangkan sebagian lainnya diam).

4) *Qaul* sahabat

Perkataan sahabat menempati posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi karena menurutnya bahwa mereka adalah orang-orang yang membawa risalah Rasul dan Tuhan dengan benar dan penuh dengan sifat ketakwaan terhadap Allah SWT sebab mereka belajar kontak langsung dengan Rasulullah SAW.

5) *Qiyas*

Imam Hanafi menggunakan *Qiyas* apabila tidak ditemukan secara eksplisit kajian hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam Al-Qur'an dan sunnah.

6) *Istihsan*

Yang menjadi dasar hukum Imam Hanafi menempatkan *Istihsan* sebagai *Istinbath*

7) *'Urf*

Imam Abu Hanifah menggunakan *'Urf* sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam *Ijtihadnya*. Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan *'Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekalipun disebut adat. *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan *Ijma'* karena sesungguhnya *Ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

b. Mazhab Maliki<sup>52</sup>

Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan *Istinbath* dari :

## 1) Al-Qur'an

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *Zhahir Nas Al-Qur'an* / keumumannya, meliputi *mafhum al*

---

<sup>52</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020). 55.

*mukhalafah* dan *mafhum al aula* dengan memperhatikan ilatnya.

2) *Sunnah*

Dalam menggunakan sunnah sebagai sumber hukum Imam Malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang terhadap Al-Qur'an.

3) *Ijma' Ahl Al-Madinah*

Di kalangan mazhab Malikiyah *Ijma' Ahl Al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *Khabar Ahad*, sebab *Ijma' Ahl Al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh *jamaah* sedang *Khabar Ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

4) *Fatwa sahabat*

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *An-Naql*. Menurut Imam Malik para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyariatkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis *Marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *Qiyas* dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa *tabi'in* besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

5) *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *Khabar Ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *Khabar Ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang

sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *Istinbath* kecuali *Khabar Ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *Qat'i*.

6) *Istihsan*

*istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari madarat, namun bukan berarti *Al-Istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *Ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *Ijma'*, *'Urf* atau *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

7) *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

*Al-Mashlahah Al-Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *Al-Mashlahah* itu kembali kepada memelihara tujuan syar'iat diturunkan.

8) *Sadd Al-Zhari'ah*

*Zhari'ah* menurut *lughah*, bermakna *wasilah* dan makna *sadd al-zhari'ah* ialah menyumbat *wasilah*. Imam Malik menggunakan *Sadd Al-Zhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

9) *Istishab*



Mazhab Maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keraguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki oleh tersebut adalah belum batal wudhunya.

10) *Syar'u man qoblana*

Menurut Dr. Abdul Wahab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan Al-Sunnah *Sahihah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula di dalam Al-Qur'an dan al-sunnah *Sahihah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.

c. Mazhab Syafi'i<sup>53</sup>

Dalam *Istinbath* hukum Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadis Mutawatir sebagai rujukan utama dalam penggalian dan merumuskan hukum. Karena penempatan hadis mutawatir sama dengan Al-Qur'an dalam penempatan hukum. Karena menurutnya sunnah mutawatir berfungsi menjelaskan Al-Qur'an dan kedudukannya berbeda dengan hadis ahad. Sementara sunnah ditempatkan dalam urutan kedua setelah Al-Qur'an dan hadis dan yang ketiga *Ijma'* kemudian *Qaul* sahabat dan selanjutnya menempatkan *Qiyas* sebagai landasan *Istinbath* hukum. Adapun lebih rinciannya sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Dalam menempatkan hukum Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan yang paling utama dan hujjah syara' yang paling *qath'i*. Beliau menempatkan Al-Qur'an dan hadis dalam satu martabat ketika melakukan *Istinbath* hukum dalam menggali dan merumuskan hukum.

2) Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yang menjadi landasan *Istinbath* hukum bagi Imam Syafi'i dalam menentukan dan merumuskan sebuah hukum. Karena sunnah

---

<sup>53</sup> Dudang Gojali and Hapid Ali, "Studi Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Bai' Al-Mu'athoh," *Jurnal Perspektif* vol. 5, no. 1 (2021).

merupakan hadis mutawatir yang menjadi pedoman hidup umat manusia dengan sanad yang *sahih*.

3) *Ijma'*

Imam Syafi'i mengutamakan *Ijma'* terlebih dahulu baru *Qiyas* setelahnya. Imam Syafi'i membagi *Ijma'* menjadi dua yaitu *Ijma'* sharih dan *Ijma'* sukuti.

4) *Qaul* sahabat

Imam Syafi'i menempatkan *Qaul* sahabat setelahnya beliau lebih mengutamakan perkataan yang disampaikan sahabat dari pada pandangan rasional (*ra'yu*) para mujtahid karena menurutnya pendapat sahabat lebih baik dari pada pandangan mujtahid.

5) *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan ditempatkan setelah *Ijma'*. *Ijma'* digunakan sebagai metode *Ijtihadnya* apabila tidak ditemukan hukum syara' dalam Al-Qur'an, sunnah dan *Ijma'* yang berkaitan dengan kasus penetapan hukum dengan konteks kekinian. *Ijtihad* menurut Imam Syafi'i dalam hal ini tidak dinashkan ialah dengan penggunaan *Qiyas*. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa *Qiyas* merupakan proses *Ijtihad* dalam *Istinbath* hukum.

d. Mazhab Hanbali<sup>54</sup>

Di dalam mazhab Hanbali yang dijadikan sebagai sumber dalil dalam *Istinbath* hukum dan sistematikanya

---

<sup>54</sup> Adam Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).. 300

adalah sebagai berikut : Al-Kitab, sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishab*, *Mashalah Al-Mursalah*, *Sadd Al-Zara'i*, *Qaul Al-Sahabi*. Kalangan Hanbali terdapat dalil-dalil selain *nash*, dalam praktiknya mereka mendahulukan *Qaul Al-Sahabi* dari *Qiyas*. *Qiyas* hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula mazhab Hanbali mendahulukan *Ijma'* dari *Qiyas* dalam *Istinbath*. Dalam hal sunah mazhab Hanbali menggunakan hadis *Mursal* dan hadis *Dhoif* dan mendahulukan dari *Qiyas*.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI DAUN TEMBAKAU**  
**SECARA TEBASAN *KISUKAN***

**A. Profil Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung**

1. Letak Geografis

Desa Mandisari merupakan salah satu Desa yang sebagian besar penduduknya bertani. Desa Mandisari secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Secara geografis wilayah Desa Mandisari terletak di antara :

- a. Sebelah Utara : Desa Tegalroso
- b. Sebelah Selatan : Desa Dangel
- c. Sebelah Barat : Desa Watu Kumpul
- d. Sebelah Timur : Desa Nglondong

Secara geografis Desa Mandisari memiliki data *orbitrasi* (jarak dari pusat pemerintahan) sebagai berikut :

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat: 1 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 13 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten :30menit

Desa Mandisari terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung yang terletak di sebelah timur gunung Sindoro dengan ketinggian +750 m di atas permukaan air laut. Wilayah desa Mandisari beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-30 C dan ditunjang oleh 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Luas wilayah Desa Mandisari 177,50 ha, Desa Mandisari terbagi menjadi 6 (enam) Dusun yaitu Bajangan, Karang Kidul, Karang Wetan, Bendorejo, Mekarsari, dan Krajan yang terbagi menjadi 6 (enam) RW dan 24 (dua puluh empat) RT dengan rincian sebagai berikut:

1. Dusun Bajangan (RW 01)	: 5 RT
2. Dusun Karang Kidul (RW 02)	: 5 RT
3. Dusun Karang Wetan (RW 03)	: 4 RT
4. Dusun Bendorejo (RW 04)	: 3 RT
5. Dusun Mekarsari (RW 05)	: 3 RT
6. <u>Dusun Krajan (RW 06)</u>	: 4 RT
<b>Total 6 RW</b>	<b>: 24 RT</b>

## 2. Penggunaan Luas Lahan

Luas keseluruhan Desa Mandisari adalah 177,50 ha<sup>2</sup> yang terdiri dari sawah, ladang/tegalan, pemukiman, sekolah dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

• Pertanian & Sawah	: luas 30 ha <sup>2</sup>
• Ladang/tegalan	: luas 120,5 ha <sup>2</sup>
• Pemukiman	: luas 30 ha <sup>2</sup>
• Sekolah	: luas 30 ha <sup>2</sup>
• <u>Lain-lain</u>	: luas 8 ha <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>: 177,50 ha<sup>2</sup></b>

## 3. Penduduk

Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk pada bulan September 2016 berjumlah 4803 jiwa terdiri dari

Laki-laki 2457 orang dan Perempuan 2346 orang . adapun rincian sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan
1	Bajangan	423	416
2	Karang Kidul	689	630
3	Karang Wetan	504	409
4	Bendorejo	205	192
5	Mekarsari	306	291
6	Krajan	332	318

*Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Mandisari*

#### 4. Keagamaan

Dilihat dari tingkat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa warga Desa Mandisari mayoritas memeluk agama Islam dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4562 jiwa
2	Kristen	35 jiwa
3	Katolik	15 jiwa
4	Hindu	1 jiwa
5	Budha	0 jiwa
6	Konghucu	0 jiwa

*Tabel 2: Kepercayaan Penduduk Desa Mandisari*

## 5. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat merupakan hal yang penting untuk terbebasnya manusia dari masalah kebodohan dan keterbelakangan yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia selain itu tingkat Pendidikan dapat digunakan untuk melihat kemampuan seseorang, misalnya kemampuan seseorang dalam menyerap berbagai pengetahuan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan maka akan semakin baik kualitas penduduk . Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mandisari menurut data monografi desa sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi sudah cukup banyak namun tingkat masyarakat yang tidak sekolah juga tinggi. Sedangkan untuk saat ini kondisi pendidikan masyarakat untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1538
2	Tidak Tamat SD/MI	913
3	Tamat SD/MI	840
4	SLTP/MTS	592
5	SLTA/MA	640
6	S1/Diploma	270
7	S2	9
8	S3	1

*Tabel 3: Jumlah Penduduk Desa Mandisari*



## 6. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Mandisari secara umum di dominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertanian) dan cara bertanam masih monoton pada unggulan tanaman tembakau, padi dan sedikit tanaman jagung, hortikultura, serta palawija. Luas tanah pertanian dan perkebunan Desa Mandisari adalah 140, 155 ha<sup>2</sup> dengan rincian penggunaan bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Penggunaan	Luas (ha <sup>2</sup> )
1	Tanah Sawah	95,050 ha <sup>2</sup>
2	Tanah Tegal	45,105 ha <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		140,155 ha <sup>2</sup>

*Tabel 4: Penggunaan Ladang Desa Mandisari*

Di samping itu selain bertani masyarakat Desa Mandisari juga ada yang menekuni sektor peternakan dan perikanan. Adapun sektor peternakan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Sapi	20 ekor
2	Kambing	50 ekor
3	Ayam	1010 ekor
4	Nila, Lele	5 unit

*Tabel 5: Hewan Ternak di Desa Mandisari*

## **B. Praktik Jual Beli Tebasan *Kisukan* di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.**

Islam telah mengenalkan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi tentang bersosialisasi yang dijelaskan lewat al-quran dan hadis, dan salah satunya Jual beli karena kita berinteraksi dengan manusia lainnya yang saling membutuhkan, serta tolong menolong. Orang yang sedang melakukan transaksi Jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pembeli memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari penjual.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berbagai bentuk jual beli bermacam- macam, baik dari kebiasaan suatu desa maupun jual beli dengan sistem yang baru, namun hal ini tidak merubah tujuan dari jual beli yaitu penjual dan pembeli yang ingin sama- sama mendapatkan keuntungan, bagi si penjual dapat keuntungan berupa uang dari hasil barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapat keuntungan yaitu menikmati barang yang telah dibeli dan menjadi haknya.

Tentunya hal seperti ini yang telah terjadi di Desa Mandisari yaitu dengan menggunakan akad transaksi jual beli tebasan *kisukan* daun tembakau, dan ini telah terjadi sejak lama dan dianggap sangat mempermudah penjual maupun pembeli, serta menjunjung tinggi nilai saling tolong menolong, ketika pemilik menjual daun tembakau secara tebasan *kisukan* dan dibayar uang muka, maka akan berguna bagi pemilik atau penjual daun tembakau untuk mempergunakannya, sedangkan

bagi pembeli atau pihak penebas tidak perlu pusing untuk mendapatkan daun tembakau dengan harga yang relatif murah dan tentunya mereka juga telah memperhitungkannya.

Jual beli tebasan yaitu jual beli hasil dari pertanian yang masih di pohon, satu pohon dibeli semua namun keseluruhannya itu belum jelas kadarnya atau hasil yang layak untuk dipanen atau tidak, terkadang masih dalam bentuk bunga pembeli telah berlomba lomba untuk membelinya, pembeli tidak langsung membawa hasil panen dari petani baru setelah beberapa hari bahkan beberapa minggu baru mulai dipanen. *kisukan* adalah suatu nama atau sebutan luasan tanah dalam satu garapan dengan luasan tanah kurang lebih 1000 (seribu) meter 1 (satu) *kisuk* atau 1(satu) hektar sama dengan 10 (sepuluh) *kisuk*<sup>55</sup>.

Sistem tebasan *kisukan* merupakan suatu langkah yang sering dilakukan oleh petani dalam mengelola hasil panen. Selain menggunakan sistem tebasan *kisukan* petani juga dapat mengelola sendiri hasil panen akan tetapi petani masih perlu melakukan beberapa proses dengan mengeluarkan biaya dan usaha lebih untuk mengelola panen. Oleh karena itu para petani lebih cenderung menggunakan sistem tebasan *kisukan* dikarenakan lebih efisien dalam biaya bagi para petani.

Metode penebas dalam proses tebasan *kisukan* daun tembakau mereka menggunakan cara yang sama dalam menebas dan mengukur hasil panen daun tembakau. Dalam menunjukkan bagaimana sistem tebasan *kisukan* daun tembakau yang dilakukan di Desa Mandisari peneliti melakukan wawancara

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

terhadap petani dan penebas di Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Inilah beberapa pengakuan dari beberapa petani dan penebas mengenai tahapan praktik tebasan *kisukan* yang terjadi di Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Penebas telah berlangganan terhadap petani atau penebas melewati perantara untuk mencari sawah yang akan ditebaskan.

Dalam wawancara dengan Bapak Aminun, salah satu petani didesa Mandisari yang sering menjual hasil sawahnya kepada penebas (pedagang) di desanya tentang tahapan awal terjadinya praktik sistem tebas *kisukan* didesa Mandisari. Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut :  
*“Ketika mau musim panen daun tembakau tiba kurang 15 hari sebelum musim panen raya ketika daun tembakau tersebut telah siap untuk dipanen. Ketika melakukan tebasan kisukan prosesnya penebas menemui petani yang mau hasil sawah daun tembakau akan ditebas setelah itu petani menawarkan hasil daun tembakau tersebut dan menentukan harga awal setelah itu penebas mengecek sawah untuk melihat kualitas dari tembakau tersebut setelah pengecekan sawah barulah terjadinya negosiasi antara petani dan penebas hingga terjadinya kesepakatan antara petani dan penebas. Ketika telah terjadinya sebuah kesepakatan maka penebas akan memberikan uang muka (panjar) terlebih dahulu dan ketika daun tembakau telah siap untuk di panen maka sisa uangnya akan dilunasi oleh penebas. Tembakau tersebut tidak langsung dibawa pada saat itu tapi menunggu panen. Di saat menunggu masa*

*panen dan telah terjadinya kesepakatan maka petani membantu untuk mengurus sawah tersebut sesuai dengan kesepakatan<sup>56</sup>”*

Beralih kepada penebas (pedagang) yaitu Bapak Abdul Wahid, yang sering menebas di Desa Mandisari yang mana *saya menggunakan jasa orang lain untuk mencari petani yang mau menjualkan hasil panennya. Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut. Sering kali ketika saya mau mencari petani yang mau menjualkan hasil panennya dengan ditebaskan saya menggunakan jasa orang lain agar mencarikan petani yang mau menjual daun tembakau secara tebasan kisukan saya memberikan imbalan buat mereka ketika mereka mendapatkan petani yang mau menjualnya tetapi pihak perantara hanya mencarikan saja akad tetap dilakukan oleh penebas dan pembeli.<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada tahap awal praktik tebas *kisukan* yaitu terjadinya proses penjualan atau petani menawarkan hasil pertaniannya ke penebas dan ada juga yang penebas lewat perantara orang untuk mendapatkan sawah daun tembakau yang siap untuk ditebas dan juga memberikan upah kepada orang tersebut.

## 2. Pengecekan sawah oleh penebas dan pematokan harga

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid selaku Penebas di Desa Mandisari, pada 18 November 2022

Untuk tahapan praktik tebas *kisukan* kedua yang diimplementasikan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil wawancara kepada petani yaitu Bapak Ros, tentang bagaimana cara dalam menghitung hasil sawah daun tembakau dalam satu *kisuk* sawah yang mau mereka tebas. Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut: *“Di sini penebas melakukan pengecekan terhadap sawah untuk melihat kualitas daun tembakau dan yang membedakan dengan jual beli yang lainnya adalah harga di sini menentukan harga dengan cara berapa kisuk luas tanah tersebut. Terkait dengan penentuan harga jual beli daun tembakau secara tebasan kisukan ini Hanya dalam melakukan penentuan harga yang mungkin sedikit berbeda menentukan harga dengan cara menghitung berapa kisuk luas sawah tersebut. Mau tembakau bagus atau jelek, tua atau muda mau jumlahnya banyak atau sedikit tetap yang dihitung berapa kisuk luas tanah tersebut 1 (satu) kisuk luas tanah kira-kira berukuran 1000 (seribu) meter tersebut dijual dengan harga kira-kira 4.000.000 - 4.500.000.”*<sup>58</sup>

Beralih kepada petani yang kedua yaitu Bapak Faisal : *“Penebas akan melakukan survei ke sawah-sawah untuk melihat kualitas dari tembakau tersebut untuk penentuan harga dalam 1 (satu) kisuk itu sama ukurannya 1000 (seribu) meter dan sekarang diharga 4.500.000 tetapi harga sawah itu berbeda sawah yang letaknya dipinggir jalan*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Ros selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 18 November 2022

*harganya turun dikarenakan perairan berbeda jadi kualitas tembakau juga beda dan harga tembakau juga berpengaruh terhadap cuaca jika cuaca baik dan bagus maka hasil tembakau yang akan dihasilkan bagus”<sup>59</sup>.*

Beralih kepada petani Bapak Aminun; “*Desa Mandisari perhitungan kan menggunakan luas kisuk disitu kan ada tembakau yang jelek ada yang bagus, tua , muda, itu tetap perhitungannya sama denga cara kisuk, petani di sini ada yang mempunyai sawah di berbagai tempat buat harga akan tetap berbeda tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lain cuaca juga sangat mempengaruhi harga tembakau jika musim hujan terus menerus maka daun tembakau yang akan dihasilkan sedikit menurun.”<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan tahapan kedua praktik tebas yang diimplementasikan petani didesa Mandisari yaitu pengecekan sawah oleh penebas. Para petani mempunyai cara tersendiri dalam menghitung atau menaksir hasil pertanian daun tembakau. Cara petani dalam menaksir sawah yaitu dengan menggunakan metode *kisuk* untuk menghitung hasil dari tanaman di sini cuaca juga mempengaruhi harga dari daun tembakau.

3. Terjadinya proses tawar menawar antara petani dan penebas (pedagang) dan terjadinya akad.

Dalam wawancara dengan Bapak Aminun salah satu petani di Desa Mandisari yang sering menjual hasil

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 19 November 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

sawahnya kepada penebas (pedagang) di desanya tentang tahapan ketiga *“terjadinya praktik sistem tebas didesa Mandisari. Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut: Setelah penebas (pedagang) selesai melakukan pengecekan, dan setuju baru terjadi negosiasi antara saya dan penebas hingga terjadi kesepakatan antara saya dan penebas, setelah terjadinya akad nanti penebas akan meminta tolong kepada petani untuk membantu merawat daun tembakau sampai pada saat musim panen tiba nanti.”*

4. Penebas (pedagang) memberikan *panjer*

Dalam wawancara dengan Bapak Ros: Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut: *“Setelah proses terjadinya tawar menawar antara petani dan penebas (pedagang) dan terjadi akad maka pedagang akan memberikan uang muka terlebih dahulu dan ketika daun tembakau telah di panen oleh penebas (pedagang) maka sisa uangnya akan dilunasi oleh penebas (pedagang). Tetapi ketika telah melakukan pembayaran dengan memberikan uang di muka dan penebas membatalkan maka uang muka tersebut hangus tetapi jika yang membatalkan petani maka uang muka harus dikembalikan<sup>61</sup>”*

Beralih ke petani selanjutnya Bapak Faisal: *“Petani telah mematokkan harga di awal dan nanti terjadilah proses tawar menawar sesuai dengan pengalaman saya akan memberikan harga 4.500.000 maka penebas waktu*

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ros selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 18 November 2022



*membayarkan uang muka di awal membayarkan setengah dari harga awal*”<sup>62</sup>.

5. Pelunasan sisa uang kesepakatan sekaligus proses panen oleh penebas

Untuk tahapan praktik tebas *kisukan* yang terakhir yang diimplementasikan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil wawancara kepada petani yang juga berprofesi sebagai pedagang (penebas) yaitu Bapak Abdul Wahid, tentang Pelunasan sisa uang kesepakatan sekaligus proses panen oleh penebas (pedagang). Sebagaimana paparan yang disampaikan sebagai berikut. *“Pada waktu daun tembakau telah waktunya dipanen, saya penebas (pedagang) akan melunasi kekurangan pembayaran yang sebelumnya telah saya panjer (uang muka). Dikarenakan jika tidak melunasi uang kekurangan itu tidak bisa memanen hasil pertanian itu selain itu dengan melunasi kekurangan dengan tepat waktu bisa menimbulkan kepercayaan petani kepada penebas.*”<sup>63</sup>

Pada umumnya bila kondisi normal daun tembakau cukup masak untuk dipetik pada saat tanaman berumur  $\pm$  65 hari setelah ditanam. Daun tembakau menunjukkan tanda-tanda masak apabila ujung dan tepi daun mulai berwarna kekuning-kuningan, dekat tulang daun dan permukaan helai daunnya tidak rata dan gagangnya mudah untuk dipatahkan saat dipetik. Pemetikan paling baik adalah pada pagi hari


---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (penjual) di Desa Mandisari, pada 5 April 2022

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Wahid selaku Penebas di Desa Mandisari, pada 18 November 2022

sekitar pukul 08.00 saat embun pagi telah hilang dari permukaan daun dan diselesaikan sebelum tengah hari atau sekitar pukul 11.00. Sedangkan panen pada sore hari sebaiknya dilakukan antara pukul 14.30 sampai 16.30.

Daun dipetik dengan cara memutar bagian pangkal daun ke kiri atau kanan 180°. Panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemasakan daun tembakau di Desa Mandisari sendiri dilakukan tiga kali masa panen pada panen yang pertama kalinya dimulai dari daun-daun yang paling bawah, setiap kali panen sebaiknya dipetik 2-3 daun tiap tanaman dan untuk panen yang kedua daun yang di petik 4-6 tiap tanaman dan panen yang terakhir bagian atas untuk bunga pada daun tembakau biasanya diambil tapi tidak semuanya karena daun tembakau bisa untuk dijadikan bibit pohon selanjutnya. Jarak tiap masa panen biasanya  $\pm$  3-7 hari tergantung pada kemasakan daun berikutnya.



Untuk mengetahui tembakau yang baik dan bagus dilihat dari bentuk fisiknya<sup>64</sup> :

a. Ukuran dan Bentuk Daun

Bentuk dan ukuran daun tembakau berbeda-beda, ada yang bulat, lonjong biasa dan lonjong agak runcing. Pada umumnya tembakau yang ditanam di Indonesia berbentuk bulat lonjong dan lonjong. Jenis tembakau untuk bahan cerutu cenderung arah bulat besar.

b. Ibu Tulang Daun dan Lamina Daun

Tulang daun dan percabangannya adalah rangka daun yang berfungsi mengokohkan tegaknya daun dan sebagai pembuluh angkut bahan atau proses metabolisme tanaman. Ibu tulang sering disebut *midrib*, bagian *midrib* ini rata-rata tiap tembakau mempunyai berat 20-30% dari berat daun.

Umumnya daun tembakau yang tipis mempunyai *midrib* berbentuk besar. Biasanya untuk bahan sigaret. *Midrib* yang besar dan keras akan dibuang pada saat digunakan bahan untuk sigaret. Karena akan mengganggu proses pembakaran pada sigaret.

Namun ada daun tembakau tipis diikuti *midrib* kecil disertai cabangnya merata dan halus sangat dicari untuk bahan cerutu dan harganya tinggi. Karena lentur ketika sebagai pembungkus (mudah digulung).

c. Tenunan Daun

Tenunan daun adalah pertemuan cabang tulang daun beserta cabang-cabangnya yang tipis dan halus secara

---

<sup>64</sup> Udin Badruddin, *Mengenal Mutu Tanaman Tembakau dengan Melihat Fisiknya*, <https://bolehmerokok.com/2021/03/7-cara-mengenal-mutu-tanaman-tembakau-dengan-melihat-fisiknya>

keseluruhan yang tersusun dari serat atau fiber. Semakin halus tenunan daun semakin baik untuk bahan pembungkus cerutu. Tenunan halus menghasilkan aroma bagus, merata saat pembakaran.



*Gambar 1: Tunas Daun Tembakau*

d. Tebal Daun

Tebal daun sangat bervariasi. Hal sangat mempengaruhi terhadap tebal daun selain varietas adalah teknik budidayanya, tempat dan kesuburan tanah, pemupukan berlebihan akan menghasilkan daun atas lebih tebal dari pada bawah dalam satu daun.

Memang tebal dan tipis daun banyak tidak dihiraukan. Pada dasarnya tebal dan tipis daun dapat digunakan untuk mendeteksi mutu tembakau. Bahkan juga mendeteksi asal pohon dan perawatannya. Daun tebal identik pohon daun kasar, daun tipis punya bodi lunak. Bodi yang lunak mutu dan kualitas tembakau bagus, memakai pupuk yang berkualitas.

e. Bodi

Keadaannya menentukan hasil daun tembakau. sifat lunak atau lembut daun dipengaruhi komponen semi cair dalam hal ini pohon atau bodinya lunak dan berair. Pengertian body untuk tembakau rajangan lebih pada

pegangan daun. Tapi harus diperhatikan, lunaknya bodi karena memang keadaan sehat, bukan karena guyuran air yang berlebihan. Justru dengan guyuran air yang berlebihan, maka bodi tembakau akan terlalu lunak dan bisa jadi akan membusuk dan mati.

Bodi yang sehat, biasanya daunnya jadi sehat. Kalau sehat minyak yang dikeluarkan pada bodi atau daun banyak. Minyak ini orang Jawa dibidang “minyak misri” menambah mantap dan nikmat pada sigaret. Seperti tembakau jenis srintil asal Temanggung, ia banyak mengeluarkan minyak dan baunya semerbak, harganya paling mahal di antara tembakau lain.

Keadaan bodi sehat, faktor penentunya kecocokan kondisi tanah yang cenderung kering dan tidak menyimpan air terlalu banyak, iklim di masa pembibitan, penanaman masih terdapat air cukup (tidak kebanyakan dan tidak sedikit). Akan lebih baik keadaan di pegunungan yang masih relatif terdapat embun. Lain itu, teknik budidayanya baik, dan memakai pupuk sesuai.

f. Warna

Warna, adalah sifat dasar dalam daun tembakau. Keluarnya warna tidak lain karena genetis, dan pengelolaannya sangat sulit. Warna tembakau krosok umumnya kuning limau (lemon yellow) hingga kuning mas, kuning agak ke orange. Warna secara konvensional dipakai sebagai petunjuk pertama mutu tembakau terutama setelah *curing*. Dengan melihat warna bisa untuk menentukan atau identifikasi rasa walaupun terkadang meleset. Warna kuning

gelap cenderung rasa berat, namun ada sebagian kecil punya rasa ringan.

Warna sebagai pedoman identifikasi mutu dan kualitas tembakau yang paling mudah dilakukan,. Baik dimasa tumbuh sampai menua. Warna layu di awal penanaman pertanda kurang sehat, warna mulai layu dan menguning pertanda daun tembakau telah menua dan akan panen.

g. Aroma

Aroma daun tembakau yang lepas dari *curing* umumnya belum mempunyai bau menyengat. Untuk menghasilkan bau, biasanya memerlukan waktu dan perlakuan, seperti dikeringkan hingga daun terlihat warna paling gelap.

Jika aroma tembakau muncul setelah ada perlakuan, maka panen dianggap bagus dan baik. Tapi kalau saja aroma yang muncul bau barang yang lain (bukan bau tembakau), bisa dikata panen gagal kualitas tembakau jelek. Atau bisa dibilang “*jamuran dan puturen*”

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DAUN TEMBAKAU SECARA TEBASAN *KISUKAN*

#### A. Akad dalam Jual Beli Tebasan *Kisukan*

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi dari syarat dan rukun dalam jual beli. Dalam hal ini jual beli daun tembakau dengan sistem tebasan *kisukan* di Desa Mandisari termasuk dalam akad *bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang telah disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul malnya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

Praktik dalam jual beli harus memenuhi aturan yang terkait dengan rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat hukum Islam yang sebagaimana telah diterangkan pada bab II bahwa jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli atau yang telah diatur dalam hukum Islam. Namun apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli itu dianggap tidak sah. Dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu orang yang melakukan *aqidain* (penjual dan pembeli), objek akad, dan ijab qabul. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mencoba meninjau pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem tebasan *kisukan* yang di lakukan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebagai berikut: <sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 76.

1. *Aqidain* (dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli)

Di Desa Mandisari ini antara penebas dan petani tidak memiliki syarat-syarat tertentu, keduanya adalah orang yang telah *baligh* dan berakal dalam melakukan akad. Syarat-syarat lain dalam melakukan transaksi jual beli daun tembakau dengan sistem tebasan *Kisukan* adalah harus cakap hukum atau telah dewasa, menurut fiqih dikatakan telah dewasa adalah telah *Baliqh* atau telah pernah bermimpi basah bagi laki-laki, bagi perempuan telah mengeluarkan darah haid. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*(Q.S 4 [An-nisa’]: 5).<sup>66</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menyerahkan harta yang dimiliki kepada orang yang belum sempurna akal nya. Orang yang belum sempurna yang dimaksud adalah anak kecil yang belum *baligh* atau orang dewasa yang belum berakal seperti gila.

---

<sup>66</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).



Masyarakat Desa Mandisari melakukan transaksi jual beli daun tembakau dengan sistem tebasan *kisukan* pada umumnya adalah orang yang telah dewasa dan telah berkeluarga.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pihak yang berakad dalam melakukan akad jual beli di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli karena para pihak yang terlibat telah baligh dan berakal serta melakukan atas kemauan sendiri tidak ada unsur keterpaksaan.

## 2. *Ma'qud alaih* (objek jual beli)

Dalam jual beli barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.

### 1) Bersih barangnya

Dalam kaitannya jual beli daun tembakau di Desa Mandisari tidak ada masalah karena barang yang akan diperjualbelikan adalah berupa daun tembakau sehingga tidak tergolong dalam benda yang najis atau benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih dan terpenuhi dan tidak ada masalah.

## 2) Bermanfaat

Barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai dan manfaat. Dalam hal ini daun tembakau dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat rokok, produk farmasi maupun produk kecantikan. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.

## 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

Syarat mampu menyerahkan dalam praktik jual beli daun tembakau dengan cara tebasan *kisukan* di Desa Mandisari memang pada saat terjadinya akad daun tembakau masih belum layak untuk dipanen. Meskipun pada saat terjadinya akad daun tembakau belum layak untuk dipanen akan tetapi daun tembakau dapat diserahkan pada saat panen telah tiba. Hal ini tidak menjadikan daun tembakau tidak dapat diserahkan kepada penebas, penebas tetap akan menerima daun tembakau pada masa panen.

## 4) Milik sendiri

Barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena daun tembakau tersebut memang milik penjual. Jadi pemilik daun tembakau mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual daun tembakau tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut tidak ada masalah

5) Diketahui (dilihat)

Dalam jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* baik penebas maupun petani sama-sama mengetahui benda dan sifat berupa daun tembakau karena mereka sebelum melakukan akad penebas akan melakukan survei maka akan mengetahui kualitas dari daun tembakau tersebut.

3. *Sighat* (ijab qabul).

Ijab qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhoan (kerelaan) dalam melakukan akad antaran dua orang atau lebih. Berkaitan dengan akad di mana pihak penjual harus merelakan barangnya kepada pihak pembeli dengan pertukaran yang telah disepakati. Pada umumnya ijab qabul itu harus didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak di mana dari pihak penjual yang menyerahkan barangnya dan dari pihak pembeli menerima barangnya setelah melakukan transaksi pembayaran.

Ijab qabul dalam transaksi jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* yang terjadi di Desa Mandisari terjadi pada saat penjual dan penebas telah sama-sama mengetahui kualitas dan kondisi dari daun tembakau tersebut. Agar menjamin akad jual beli tersebut dilaksanakan secara halal, Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275)<sup>67</sup>*

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli karena pada saat melakukan proses ijab qabul keduanya saling menyatakan kata sepakat.

Di Desa Mandisari sendiri tidak menggunakan akad secara tertulis melainkan menggunakan akad secara lisan, petani dan penebas paham apa yang mereka ucapkan dalam melakukan ijab qabul warga Desa Mandisari masih menggunakan bahasa daerah tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuannya. Dari analisis tersebut praktik jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian walaupun dengan secara lisan yang terpenting masing-masing dari pihak

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

petani maupun penebas saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat.

Jual beli tebasan *kisukan* yang terjadi di Desa Mandisari sah hukumnya karena dalam jual beli telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli tidak tergolong dengan jual beli *Gharar* karena penebas adalah orang yang ahli dan telah berpengalaman.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, jual beli barang yang tidak ada pada saat terjadi akad tetapi diyakini ada pada masa mendatang sesuai kebiasaan maka hal ini boleh hukumnya sah, karena tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an dan sunnah larangan seperti ini kecuali jual beli tipuan. Maka sebab itu harus ada timbangan agar jelas dan adil.<sup>68</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa akad jual beli harus disertai dengan tulisan, agar terhindar dari unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah*

---

<sup>68</sup> Dimiyadun Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 83.

*pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).”* (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282)

Praktik jual beli daun tembakau yang terjadi di sini tidak menggunakan akad tertulis, tetapi menggunakan akad lisan yang adanya menciptakan saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat menyatakan saya jual daun tembakau tersebut dan pembeli saya beli daun tembakau anda. Di mana telah terjadi kesepakatan, perjanjian antara penjual dan pembeli dan setelah terjadinya akad maka pembeli akan memberikan uang muka terlebih dahulu biar nanti petani tidak menjual daun tembakau tersebut kepada orang lain.

Pemilik daun tembakau mau menjualnya dengan uang muka (*panjer*). Dengan cara menggunakan metode *kisukan* di mana satu luas tanah 1000 (seribu) meter di mana disitu penebas akan melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat dan menentukan kualitas dari daun tembakau tersebut. Jual beli seperti ini sah saja karena dari pihak penebas telah melihat kualitas dari daun tembakau tersebut.

Pada dasarnya pembayaran uang muka (*panjer*) diperbolehkan oleh syariat Islam karena didalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dapat dibenarkan pula oleh Islam.

Sesuai dengan prinsip Islam yakni menarik kemaslahatan dan menegakkan keadilan. Praktik jual beli dengan cara membayar uang muka (*panjer*) terlebih dahulu lazim dipraktikkan dalam jual beli. Tetapi jika ijab qabul tidak terlaksana maka hukumnya tidak sah.

Mayoritas Fukaha tidak membolehkan (mengharamkan) transaksi semacam ini. Dalil mereka adalah sebuah riwayat dari Ibnu Majah bahwa Nabi melarang jual beli '*urbun* tetapi Imam Ahmad menganggap hadis ini berstatus lemah (*dha'if*) dan membolehkan jual beli '*urbun*.<sup>69</sup>

Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut maka diutamakan pendapat yang mempertahankan kepentingan umat tanpa perlu melanggar syariat Islam yang secara nyata diharamkan, sedangkan terhadap syariat Islam yang bersifat *mubah* atau mengandung *ikhtilaf* dapat diterapkan dengan memperhatikan unsur kehati-hatian demi kesejahteraan masyarakat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, menjelaskan bahwa seyogyanya kesejahteraan masyarakat akan timbul atau terwujud ketika kelima tujuan dasar manusia yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan telah terpenuhi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Syaikh sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, 770.

<sup>70</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqtishady* vol. 2, no. 1 (2020). 78.

Ditinjau dari pembayaran uang muka (*panjer*) menurut 'Afanah pendapat yang mengatakan boleh hukumnya *ba'i al-urbun* adalah pendapat lebih kuat. Alasannya karena tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia dan tidak ada dalil khusus yang melarangnya berasal dari Rasulullah SAW, dan telah diketahui bahwa adanya uang *panjar* itu merupakan sebuah tali pengikat kepercayaan dalam bidang perdagangan.

Menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan tidak sah. Menurut mazhab Hanbaliyah ini dibolehkan menurutnya *panjar* dari penjual setelah menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, ia tentu tidak akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa *panjar* itu telah dijadikan sebagai syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Syarat diperbolehkannya *panjar* adalah dibatasinya waktu menunggu maka hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli.

Menurut pendapat ulama jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkan dengan dibatasi waktu menunggu dan uang tersebut disebutkan sebagian dari pembayaran, menjadi pemilik penjual apabila pembeli membatalkan perjanjiannya. Dengan demikian uang *panjar* yang menjadi milik pembeli menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena telah ada kejelasan mengenai perjanjian di waktu terjadinya akad ditambah dengan jual beli ini terjadi atas pernyataan



suka sama suka. Dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebagai referensi, pendapat ini salah satunya dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz seorang mufti agung Saudi Arabia yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa *“tidak mengapa mengambil uang panjar namun harus berdasar kepada setidaknya dua pendapat yang rojih dari ulama, serta kesepakatan di antara kedua pihak yang melakukan akad jual-beli”*.<sup>71</sup>

Jual beli tebasan ini penjual tidak mengembalikan uang tetapi hanya mengganti pada masa panen berikutnya, hal ini telah menjadi kebiasaan di desa tersebut, Sesuai dengan kaidah *ushuliyyah*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”*

Ibnu Suraji dalam pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen menjelaskan sebagai berikut:

كُلُّ مَا جَرَّتِ الْعَادَةُ فِيهِ بِالْمِعَاطَةِ وَعَدُّهُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ، وَمَا  
لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ، كَمَا لَجَوَارِي وَالذَّوَابِ وَالْعَقَارِ لَا يَكُونُ بَيْعًا

*“Setiap jual beli yang dalam adat kebiasaan berlaku dengan cara mu’athah dan masyarakat memandang itu jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli yang adat tidak berlaku dengan cara*

---

<sup>71</sup> Asyrof Abdul Maqshud, *Fiqh Wa Fatawa Al Buyu'*, (tt) 291.

*Mu'athah, seperti jual beli budak dan tanah, maka itu tidak termasuk jual beli .”<sup>72</sup>*

*Mu'athah* adalah kedua belah pihak melakukan transaksi tanpa ijab dan qabul melalui ucapan, melainkan melalui tindakan. Dalam hal ini telah menjadi kebiasaan di antara penjual dan pembeli. Menurut Malikiyah dan Hanbali memperbolehkan karena suatu kebiasaan, sebaiknya Syafiiyah tidak setuju. Menurut pembeli jual beli seperti ini sah saja karena masyarakat telah melakukan sejak zaman dahulu dengan kerelaan dan kesadaran dari para pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S 4 [An-nisa’]: 29)<sup>73</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selama tidak melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang secara jelas mengharamkan suatu perbuatan, serta dengan kerelaan hati di antara para pihak dalam sebuah akad, maka sebuah akad dapat dikatakan sah.

Jual Beli Tebasan *kisukan* daun tembakau ini hukumnya sah karena Jual Beli ini telah memenuhi rukun

---

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet II, 117.

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

dan syarat jual beli, menurut ulama Hanafiah Jual Beli dari segi sah ada tiga bentuk: yang pertama *sahih* yaitu memenuhi rukun dan syarat Jual Beli, milik sendiri, tidak tergantung *khiyar* lagi. yang kedua Batil syarat atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi atau pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga *Fasid* terkait dengan kerusakan objek, apabila kerusakan jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

### **B. *Istinbath* Hukum Dalam Akad Jual Beli Tebasan *Kisukan***

Sebagai seorang kaum muslimin yang baik maka harus mengikuti hal-hal apapun yang dianjurkan dalam agama Islam. Termasuk perilaku yang telah dilakukan secara turun menurun yang bisa disebut adat, tradisi, ataupun '*Urf*. '*Urf* memiliki arti yang sama dengan adat, sebenarnya ada konsep yang berbeda. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Perbedaan antara '*Urf* dan adat akan semakin jelas bila dibingkai dalam definisi oleh Fuqaha. Menurut mereka, yang dikutip dari *Al-Jidl* '*Urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima akal sehat dan akhlak yang baik.

Hukum Islam mengakui '*Urf* sebagai metode perumusan hukum, karena mengakui bahwa adat atau tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di antara anggota masyarakat. Padahal dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat adat yang berasal dari nenek moyang kita. Adat atau tradisi tersebut telah ada sejak zaman dahulu kala secara turun temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat tradisi menjadi suatu hal yang penting, dapat menciptakan identitas.

Desa Mandisari merupakan salah satu tempat yang di mana masyarakatnya ketika hendak memasuki musim panen daun tembakau tiba memiliki adat jual beli secara tebasan *kisukan*. Jual beli seperti ini sering dilakukan oleh para petani.

Pada dasarnya hukum jual beli telah dibolehkan dalam Islam. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sama halnya dengan jual beli tebasan *kisukan* karena dengan jual beli seperti ini petani dimudahkan dalam proses pemanenan karena memiliki lahan yang luas dan proses transaksinya juga mudah.

Dalam hadis *sahih* Bukhari juga disebutkan dalam hadis nomor 2040 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يَبَاغُ شَيْءٌ  
مِنْهُ إِلَّا بِالْأَبْرِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ إِلَّا الْعَرَايَا

*“telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah menggambarkan kepada kami Ibnu Juraji dari ‘Atho’ dan Abu Az Zubair dari Jabir radiallahu ‘anhu berkata: Nabi shallahu alaihi wassalam melarang menjual buah (dari pohon) kecuali telah nampak baiknya dan tidak boleh dijual sesuatu pun darinya kecuali dengan dinar dan dirham kecuali ariyah”*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya jual beli tebasan diperbolehkan apabila barang atau objek jual beli

telah nampak dengan jelas, dalam hal ini daun tembakau yang menjadi objek jual beli tebasan di Desa Mandisari yang hendak akan ditebasan *kisukan* ketika hendak memasuki musim panen sekitar 15 hari sebelum masa panen dengan begitu ada unsur kejelasan objek atau barang yang akan diperjual belikan sesuai dengan hadis di atas.

Pada dasarnya tebasan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli mengenai barang yang dijualkan, namun dalam akad jual beli yang terjadi di Desa Mandisari telah memenuhi syarat karena barang yang dijualkan terlihat oleh mata, petani dan penebas mengetahui barang tersebut sehingga membuat jual beli secara tebasan *kisukan* di sini sah hukumnya.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan mengenai syariat Islam yang tidak memberikan kesempatan:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan” (Q.S 22 [Al-Hajj]: 78)<sup>74</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya baik dalam beribadah maupun dalam hal bermuamalah. Dalam hal ini jual beli tebasan *kisukan* telah menjadi adat di Desa Mandisari, karena memudahkan petani untuk memanen hasilnya,

---

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Namun, tetap perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang melarang unsur-unsur atau hal-hal yang diharamkan sebagai berikut:

- a. *Gharar*, yaitu unsur ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas suatu objek akad maupun mengenai serah terima barang dan pembayarannya.
- b. *Maisir*, yaitu unsur judi di mana kedua pihak bertaruh kepada suatu peruntungan atau undian dan barang siapa yang menang akan mendapatkan hasilnya.
- c. *Riba*, yaitu tambahan berupa keuntungan atau bunga atas pokok pinjaman yang diterapkan secara mutlak terhadap barang-barang atau objek akad.
- d. *Batil*, yaitu jual beli di mana objek mengandung unsur-unsur yang diharamkan dan tidak sesuai dengan rukun akadnya, secara singkat transaksi tersebut dilarang oleh syariat Islam
- e. *Taghri*, yaitu upaya untuk mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan dan penipuan agar seseorang terdorong untuk melakukan transaksi/akad.
- f. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua objek yang ditukarkan dalam akad jual-beli tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Maka dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas, sebuah akad jual-beli tebasan *kisukan* harus memperhatikan asas kepastian, keadilan, kemanfaatan serta kesetaraan antara penjual dan pembeli guna menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam sebagaimana dikemukakan dalam hukum ekonomi syariah.

Jual beli tebasan *kisukan* daun tembakau di desa Mandisari telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar setiap tahunnya sampai sekarang ini. *kisukan* itu berasal dari satu *kisuk* atau nama lain dari luasan tanah satu *kisuk* sama dengan 1000 (seribu) meter. Akan menjadi masalah dan akan menjadi madorot bagi orang yang belum paham betul tentang berapa muatannya, luasnya dan yang menyangkut soal *kisukan* tersebut. Tapi sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang, para kyai dan para tokoh masyarakat desa telah melakukan tebasan *kisukan*. bahasa tebasan *kisukan* sendiri telah sangat lumrah di daerah Temanggung khususnya di daerah Desa Mandisari sendiri.

Tebasan *kisukan* memiliki kelebihan dan kemudahan bagi para pihak antara lain:

1. Lebih mudah untuk transaksi
2. Jelas barang yang akan dijualbelikan
3. Bisa dilihat barang yang akan dijual

Sebagai contoh adalah tanaman terlihat dengan jelas, luas tanah terlihat dengan jelas, subur tidaknya lahan juga dapat terlihat. Untuk yang menjadi *madhorot* dikarenakan mereka harus belajar lagi soal tebasan *kisukan* karena mereka tidak ahli dalam hal ini, dan tidak memenuhi standar untuk menjadi penebas tembakau.<sup>75</sup>

Masyarakat sekitar melakukan tebasan *kisukan* daun tembakau dan bahkan sebagian dari masyarakat bergantung pada hasil jual beli daun tembakau tersebut. Tidak adanya unsur *gharar* karena jelas adanya barang yang akan dijual tersebut. Hal

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Ros tentang tebasan *kisukan* dan manfaatnya, pada 18 November 2022

ini telah menjadi hal yang lumrah bahkan puluhan tahun dan menjadi adat di masyarakat sendiri ketika panen daun tembakau itu tiba. Oleh karena itu kebiasaan ini bisa dikatakan dalam kategori adat dari masyarakat Desa Mandisari. Adat kebiasaan ini telah lama mendarah daging di Desa Mandisari, bahkan telah diterapkan sejak dini oleh para orang tua kepada anak-anaknya, supaya kelak dapat meneruskan atau mengerti tentang jual beli tebasan *kisukan* tembakau yang digeluti kedua orang tua.

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Mandisari merupakan suatu kebiasaan (adat) yang telah dilakukan sejak lama. Hal inilah yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan*. Menggunakan kaidah *Al-Adah/'Urf* untuk melakukan *Istinbat* hukum. *Al-Adah* adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia karena logis. Sedangkan *'Urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukan karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. *'Urf* tidak hanya merupakan perkataan saja tetapi juga perbuatan atau berarti juga meninggalkan sesuatu.

Dasar dari hukum *Istinbath* ini berdasarkan kaidah fiqh, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidahnya sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”<sup>76</sup>

Selain itu perlu diperhatikan keberadaan beberapa kaidah sebagai berikut :

---

<sup>76</sup> Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2016), 5



1. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat logis dan relevan dengan akal sehat
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang. Artinya telah lama diterapkan dan telah menjadi kebiasaan yang susah untuk dilepaskan dalam kehidupan masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.<sup>77</sup>

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْشَرُوطٍ شَرْطًا

“*Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.*”

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyariatkan dalam transaksi. Contoh : Transaksi jual beli batu bata bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli telah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

Berubahnya hukum ini menggunakan *Taghoyur rukub*, karena kita sesuai dengan jumlah panen dalam musim panen yang akan datang. Dengan dasar dalil; “*Taghoyarul ahkami bi taghoyiril azminati wal amkinati wal ahwal*” yang artinya “Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat dan situasi”. Karena syariat Islam tidak diturunkan untuk mempersulit umatnya, Allah SWT berfirman:

طه ء مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝

---

<sup>77</sup> Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum: Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 142.

“*Tā Hā, Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu supaya engkau menjadi susah.*” (Q.S 20 [Taha]: 1-2)

Kaidah ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dan tempat dapat mempengaruhi ketetapan hukum. ‘*Urf* (kebiasaan masyarakat setempat ) dapat dijadikan sandaran hukum karena kondisi jual beli tebasan *kisukan* juga bisa berubah ubah karena berdasarkan :

1. Tergantung dengan musim panen
2. Tergantung dengan tempat

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ  
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“*Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah*<sup>78</sup>

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Secara eksplisit hadis di atas

---

<sup>78</sup> Muhammad Mas’un Zainy al-Hasyiny, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang 2010), 162.

menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah.

Dalil di atas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual beli, sewa menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapannya dan lain sebagainya. Maka penyelesaian dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat tersebut.

Selain memperhatikan adat dan kebiasaan dalam masyarakat, seorang muslim juga wajib memperhatikan syariat-syariat sebagaimana dimuat dalam al-qur'an, Allah SWT berfirman:

هَمَّنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَى

*“Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, (ketahuilah bahwa) siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.”* (Q.S 20 [Taha]: 123)

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan maka faktor yang menjadi alasan pada tradisi jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* antara penebas dan pemilik petani, untuk pemilik petani tembakau melakukan jual beli daun tembakau dikarenakan praktiknya mudah, tidak ribet, cepat dan tidak merepotkan petani tembakau. Sedangkan untuk penebas dalam praktiknya proses lebih mudah, tidak memerlukan banyak tenaga dan lebih menguntungkan.

Maka tradisi di atas jika ditinjau dari teori *'Urf* termasuk dalam *'Urf sah* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah dipandang baik. Telah menjadi kebiasaan

dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nas. Namun alasan mereka melakukan tradisi jual beli tersebut untuk memudahkan serta membawa kemaslahatan, sehingga bisa dikatakan terjadi kerelaan di antara mereka. Dalam syariat Islam apabila pihak-pihak saling rela dan ridho, maka hal tersebut masih sejalan dengan syariat Islam. Hal didasarkan kepada Kaidah ke-33 *Qawa'id Fiqhiyah* yaitu:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ  
قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah yang bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”*

Praktik pembayaran yang dilakukan dalam jual beli dengan memberikan uang muka sesuai dengan kesepakatan yang ada dan pelunasan dilakukan waktu tahap panen termasuk ke dalam ‘*Urf* sah dikarenakan pembayaran dilakukan karena disitu tidak ada pengurangan secara sepihak dikarenakan waktu akad penebas memberikan *panjar* uang muka setengah dari harga yang telah disepakati dan pelunasan waktu musim panen disitu tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik jual beli daun tembakau secara tebasan *kisukan* di Desa Mandisari ditarik kesimpulan :

1. Jual beli secara tebasan *kisukan* daun tembakau yang dilakukan di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sah hukumnya karena disitu telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli :
  - a. *Aqidain* (penjual dan pembeli)
  - b. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual)
  - c. *Sighat ijab qabul* dilaksanakan secara lisan dilaksanakan atas dasar kepercayaan satu sama lain.

Metode pembayaran menggunakan *panjar* di mana penebas akan memberikan uang muka setengah dari harga pada saat akad dan pelunasan pada saat musim panen tiba.

2. Metode *Istinbath* yang digunakan menggunakan metode '*Urf*' yang di mana adat kebiasaan telah lama diterapkan sejak zaman dahulu. Jual beli tebasan *kisukan* telah lama diterapkan di Desa Mandisari merupakan suatu kebiasaan (adat) yang telah dilakukan sejak lama. Jual beli tebasan akan menjadi masalah dan akan menjadi madorot bagi orang yang belum paham betul tentang berapa muatannya, luasnya dan yang menyangkut soal *kisukan* tersebut.

Lebih lanjut dasar dari hukum *Istinbath* ini berdasarkan kaidah fiqh, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidahnya sebagai berikut :

الْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum”

## B. Saran

1. Seharusnya dalam jual beli tebasan *kisukan* yang ada di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, diadakan suatu perjanjian secara tertulis dikarenakan dikhawatirkan terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan atas dasar kepercayaan tersebut yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.
2. Kepada pihak yang melakukan akad jual beli secara tebasan *kisukan* supaya lebih memperhatikan lagi syarat sah jual beli sesuai yang dianjurkan oleh agama agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi akad jual beli secara tebasan *kisukan*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afiyanto, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Hasyiny, Muhammad Mas'un Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh Juz 4*. Dar al-Fikr, 1085.
- Arnastuti, Latifah Ika. *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo*. Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Djuani, Dimiyadun. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gumilar, Adam Aryo. *Tinjauan Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumpit Kolonjono*. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017.
- Khaerudin, Koko, and Harman Surya Siregar. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mas'adi, A Ghufron. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, n.d.
- Panji, Adam. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokuspedia, 2008.
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmawati, Anisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, Dan Durian) Melalui Perantara*. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2014.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Cetakan I. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Graint, 2004.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Meodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.



Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

### **Jurnal dan Penelitian Ilmiah**

Gojali, Dudang, and Hapid Ali. “Studi Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Tentang Bai’ Al-Mu’athoh.” *Jurnal Perspektif* vol. 5, no. 1 (2021).

Muhammad, Mahmudah Mulia. “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqtishady* vol. 2, no. 1 (2020).

### **Website**

Udin Badruddin, *Mengenal Mutu Tanaman Tembakau dengan Melihat Fisiknya*, <https://bolehmerokok.com/2021/03/7-cara-mengenal-mutu-tanaman-tembakau-dengan-melihat-fisiknya/>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah

Wawancara dengan Bapak Jumari selaku Penebas

Wawancara dengan Bapak Ros selaku Pemilik Sawah

Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Pemilik Sawah

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Ros selaku Pemilik Sawah (Penjual)



Wawancara dengan Bapak Jumari selaku Penebas (Pembeli)



Wawancara dengan Bapak Aminun selaku Pemilik Sawah (Penjual)



Wawancara dengan Bapak Faishal selaku Pemilik Sawah (Penjual)



Sawah Daun Tembakau (Objek Jual Beli *Kisukan*)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farakh Maulida  
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 17 Oktober 1999  
Alamat : Jetis Kidul RT 04 RW 04 Parakan  
Kauman, Temanggung  
Agama : Islam  
Nomor Telp/Hp : 083862896854  
E-mail : [m.maulida1710@gmail.com](mailto:m.maulida1710@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

#### A. Pendidikan Formal

1. TK ABA Murni 3 (2005-2006)
2. SDN 6 Parakan Kauman (2006-2013)
3. MTS Sunan Pandanaran (2014-2016)
4. SMA Sunan Pandanaran (2016-2018)
5. UIN Walisongo Semarang

#### B. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Sunan Pandanaran (2014-2018)

#### C. Pengalaman Organisasi

Teater Asa

Semarang, 13 Desember 2022



**FARAKH MAULIDA**

1802036149